



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dr. Sutomo No. 2A Telp. (0271) 891052
Fax. (0271) 891052 website : <http://disdikbud.sragenkab.go.id>
email : disdik@sragenkab.go.id
S R A G E N

Sragen, 12 Juli 2023

Nomor : 42.1 / 7825 / 04/20223

Kepada

Lamp : -

Yth.1 Kepala SMP Negeri dan Swasta

Perihal : **SURAT EDARAN MPLS**

2 Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun Ajaran 2023/2024

Se-Kabupaten Sragen

Di-

SRAGEN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik Baru dan Buku Saku Informasi MPLS. Oleh karena itu, disampaikan edaran berkaitan dengan kegiatan MPLS sebagai berikut.

1. MPLS adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dalam rangka memperkenalkan para siswa baru pada semua hal yang berhubungan dengan sekolah.
2. MPLS Jenjang SD dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu tanggal 17 s.d. 29 Juli 2023, dan jenjang SMP dilaksanakan lima hari, mulai hari Senin, Selasa, Kamis s.d. Sabtu, 17-22 Juli 2023.
3. Sekolah melaksanakan kegiatan MPLS dengan berpedoman pada Buku Saku Informasi MPLS yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek (Terlampir).

Demikian surat edaran ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

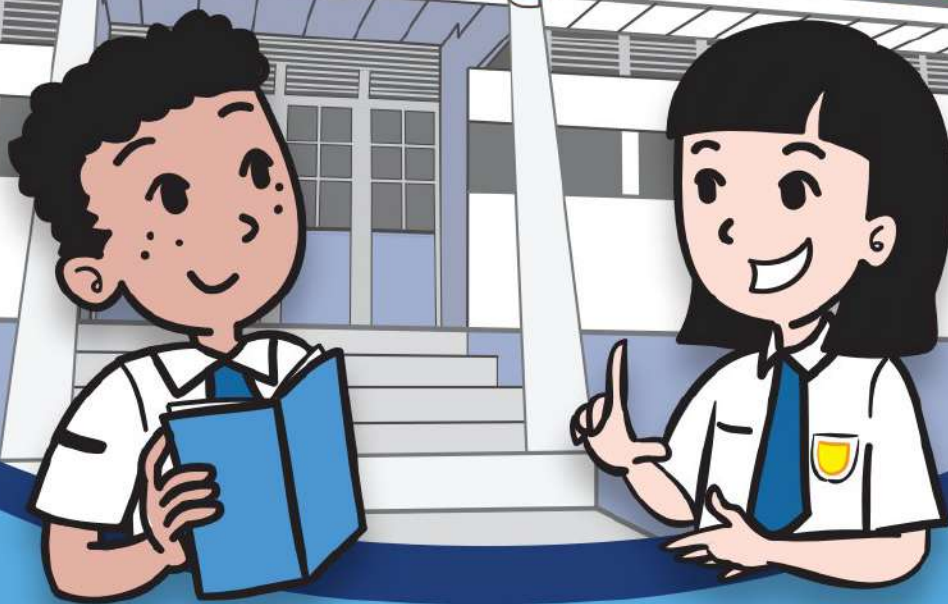
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



PRIHANTOMO, S.Pd, M.Si.
Spesial Tk. I
NIP. 197206131998021002



SMP BERMUTU
*Prestasi Hebat,
Karakter Kuat*



INFORMASI MPLS

(MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

BAB

1

PENDAHULUAN



A. LANDASAN PEMIKIRAN

Sekolah adalah tempat belajar dan bermain yang menyenangkan. Suasana menyenangkan dapat dihadirkan ketika semua ekosistem sekolah terlibat dalam pembelajaran bermakna, bermanfaat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Interaksi yang lahir dari sekolah juga harus mendukung tumbuh kembang peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman.

Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah adalah laboratorium awal untuk mengenalkan hakikat sekolah kepada peserta didik. Hanya saja, di masa pengenalan lingkungan sekolah praktik-praktik kekerasan, perpeloncoan, *bullying* turut hadir dengan alasan yang tidak dibenarkan dan jauh dari hakikat pendidikan.



Situasi ini membuat Pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Masa Orientasi Sekolah (MOS) pun berubah menjadi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pada masa MPLS ini seluruh aktivitas yang ada haruslah bersifat edukatif dan menyenangkan, sehingga peserta didik baru mampu mengenali ekosistem sekolah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, tempat mereka bermain, belajar, meningkatkan prestasi, dan menumbuhkembangkan karakternya.

Situasi Pandemi Covid-19 membuat model dan strategi pelaksanaan MPLS berubah menyesuaikan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Meskipun begitu, hakikat dan nilai-nilai pelaksanaan MPLS tidak berubah. Kegiatan MPLS harus tetap menjadi laboratorium awal siswa baru mengenali lingkungan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

BAB

2

**PENGERTIAN, TUJUAN,
DAN RUANG LINGKUP**



A. PENGERTIAN

Secara sederhana MPLS adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dalam rangka memperkenalkan para siswa baru pada semua hal yang berhubungan dengan sekolah. Perkenalan tersebut bukan hanya sebatas antar murid baru saja atau dengan kakak kelas serta guru namun juga pada komponen lainnya, meliputi pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan. Bagi sekolah-sekolah *Boarding School*, pengenalan budaya kehidupan di asrama menjadi materi penting.

B. TUJUAN

Mengapa wajib dilakukan MPLS bagi semua siswa baru? Tentu saja tidak terlepas dari tujuan ataupun manfaat yang didapatkan dari kegiatan MPLS itu sendiri. Berikut tujuan ataupun manfaat kegiatan MPLS:



1. Mengenal potensi diri siswa baru;
2. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;
3. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
4. Mengembangkan interaksi positif antar-siswa dan warga sekolah lainnya;
5. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

C. RUANG LINGKUP MATERI

Apa saja materi yang disampaikan saat kegiatan MPLS? Biasanya setiap sekolah memiliki materi yang sedikit berbeda disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Beberapa materi yang perlu disampaikan saat pelaksanaan kegiatan MPLS, antara lain:

1. Wawasan Wiyata Mandala;
2. Kegiatan Kesiswaan, baik itu Intra-kurikuler, seperti OSIS ataupun Ekstra-kurikuler, seperti Kepramukaan, UKS, Seni, Olahraga, dan lain-lain;
3. Pendidikan Karakter;
4. Cara Belajar Efektif;
5. Pengenalan Budaya Lokal.

BAB

3

PELAKSANAAN KEGIATAN





Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilakukan selama 3 hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran, di hari sekolah dan di jam pelajaran. Jika dilaksanakan lebih dari 3 hari, pihak orang tua berhak mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut. Pengecualian bagi sekolah berasrama dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas Pendidikan terkait.

Pada masa Pandemi Covid-19 MPLS dapat dilaksanakan secara daring. Keputusan pelaksanaan MPLS secara daring ataupun luring ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

A. PENYELENGGARA

Penyelenggara teknis kegiatan MPLS adalah Guru, dibantu oleh siswa dengan beberapa ketentuan, sebagai berikut:

- 
- a. Siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/kelas; dan mereka tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan;
 - b. Jika sekolah belum memiliki pengurus OSIS/MPK boleh dari siswa lainnya dengan syarat: siswa tidak memiliki kecenderungan sifat buruk dan riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan; dan memiliki prestasi akademik dan nonakademik yang baik dibuktikan dengan nilai rapor dan penghargaan nonakademik atau memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan positif di dalam dan di luar sekolah.

B. SILABUS KEGIATAN

Kegiatan MPLS memiliki dua jenis kegiatan yakni kegiatan wajib dan kegiatan pilihan yang disesuaikan dengan silabus MPLS. Untuk materi kegiatan pilihan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan sekolah.

Silabus kegiatan MPLS baik wajib dan pilihan dibuat untuk mengintegrasikan kegiatan dan tujuan yang hendak dicapai. Setidaknya ada lima tujuan dari silabus kegiatan MPLS.

Tujuan 1 :

Mengenali potensi diri siswa baru.

Kegiatan Wajib :

1. Pengisian formulir siswa baru oleh orangtua/wali;
2. Kegiatan pengenalan siswa.

Kegiatan Pilihan :

1. Diskusi konseling;
2. Mengenalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah;
3. Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap diskusi

Tujuan 2 :

Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah.

Kegiatan Wajib :

1. Kegiatan pengenalan warga sekolah;
2. Kegiatan pengenalan visi-misi, program, kegiatan, cara belajar, dan tata tertib sekolah;
3. Kegiatan pengenalan fasilitas sarana dan prasarana sekolah dengan memegang prinsip persamaan hak seluruh siswa;
4. Pengenalan *stakeholders* sekolah lainnya.

Kegiatan Pilihan :

1. Pengenalan tata cara dan etika makan, tata cara penggunaan fasilitas toilet, dan tata cara berpakaian/sepatu;
2. Mengajak siswa berkeliling ke seluruh

- 
- area sekolah, sambil menjelaskan setiap fasilitas, sarana, dan prasarana yang terdapat di sekolah serta kegunaannya;
3. Menginformasikan fasilitas-fasilitas umum di sekitar sekolah;
 4. Menginformasikan kewajiban pemeliharaan fasilitas dan sarana prasarana sekolah dan fasilitas-fasilitas umum;
 5. Kegiatan simulasi penanggulangan bencana;
 6. Menginformasikan daerah rawan di sekitar sekolah;
 7. Kegiatan pengenalan manfaat dan dampak teknologi informasi, termasuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Tujuan 3 :

Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru.

Kegiatan Wajib :

1. Simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa;
2. Kegiatan pengenalan etika komunikasi, termasuk tata cara menyapa/berbicara menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kegiatan Pilihan :

1. Pengenalan metode pembelajaran dalam bentuk *quantum learning (speed reading, easy writing, mind mapping, super memory system)*;
2. Mendatangkan narasumber dari berbagai profesi untuk berbagi pengalaman;
3. Kegiatan pengenalan kewirausahaan;

Tujuan 4 :

Mengembangkan interaksi positif antar-siswa dan warga sekolah lainnya.

Kegiatan Wajib :

1. Pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun;
2. Pengenalan etika pergaulan antar siswa serta antara siswa dengan guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepada sikap simpati, empati, dan saling menghargai, serta sportif.

Kegiatan Pilihan :

1. Kegiatan atraksi masing-masing kelas, antara lain perlombaan bidang kesenian, dan olahraga;
2. Kegiatan yang menjalin keakraban antar siswa dengan warga sekolah antara lain dengan permainan atau diskusi kelompok.

Tujuan 5 :

Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri siswa.

Kegiatan Wajib :

1. Kegiatan penanaman dan penumbuhan akhlak dan karakter;
2. Pengenalan budaya dan tata tertib sekolah;
3. Pemilihan tema kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai positif.

Kegiatan Pilihan :

1. Beribadah keagamaan bersama, pengenalan pendidikan anti korupsi, cinta lingkungan hidup, dan cinta tanah air;

- 
2. Kegiatan kebanggaan terhadap keanekaragaman dan kebhinekaan, antara lain pengenalan suku dan agama, penggunaan pakaian adat di sekolah;
 3. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dan pengenalan tata cara membuang sampah sesuai dengan jenis sampah.

C. KEGIATAN PENGENALAN ANGGOTA BARU EKSTRAKURIKULER

Kegiatan pengenalan anggota baru ekstrakurikuler dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Sekolah wajib meminta izin secara tertulis dan mendapatkan izin secara tertulis dari orangtua/wali calon peserta kegiatan pengenalan anggota baru ekstrakurikuler.
2. Sekolah wajib menyertakan rincian kegiatan pengenalan anggota baru ekstrakurikuler pada saat meminta izin secara tertulis kepada orangtua/wali.
3. Sekolah wajib menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi kegiatan pengenalan anggota baru ekstrakurikuler.

- 
4. Apabila terdapat potensi risiko bagi siswa baru dalam pengenalan anggota baru pada kegiatan ekstrakurikuler, sekolah wajib membuat pemetaan dan penanganan risiko serta memberitahukan kepada orangtua/wali untuk mendapat persetujuan.

D. KETENTUAN

Untuk kelancaran kegiatan MPLS ada beberapa ketentuan umum, wajib, dan larangan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

Ketentuan Umum :

1. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
2. Dilakukan di lingkungan sekolah, kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai;
3. Dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi MPLS.

Ketentuan Wajib :

1. Wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
2. Wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah.

Larangan :

1. Dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) atau alumni sebagai penyelenggara;
2. Dilarang memberikan tugas baru maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa;
3. Dilarang bersifat perpeloncoan;
4. Dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.

BAB

4

PERAN PENYELENGGARA KEGIATAN



1. PERAN DINAS

1. Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib mengawasi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.
2. Apabila dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah terjadi pelanggaran, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya wajib menghentikan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.

2. PERAN KEPALA SEKOLAH

1. Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah.
2. Perencanaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah disampaikan



oleh sekolah kepada orang tua/wali pada saat lapor diri sebagai siswa baru.

3. Evaluasi pelaksanaan MPLS wajib disampaikan kepada orang tua/wali baik secara tertulis maupun melalui pertemuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengenalan lingkungan sekolah berakhir.

3. PERAN GURU

1. Guru menjadi penyelenggara kegiatan MPLS.
2. Untuk mendukung efektivitas kegiatan MPLS, guru bisa melibatkan OSIS, MPK, ataupun siswa lainnya dengan beberapa ketentuan.

4. PERAN OSIS/MPK/SISWA

Membantu guru dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan MPLS.

5. PERAN KOMITE SEKOLAH

Berkolaborasi dengan penyelenggara MPLS untuk menyukseskan kegiatan MPLS terutama kelengkapan data peserta didik, persetujuan mengikuti kegiatan pengenalan anggota baru kegiatan ekstrakurikuler, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan dukungan orang tua siswa.

BAB

5

PENUTUP





Buku ini disusun sebagai informasi dalam penyelenggaraan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru (MPLSPDB) baik kondisi luring dan daring ditengah pandemi Covid-19. Melalui buku ini diharapkan para penyelenggara kegiatan MPLS peserta didik baru dapat memiliki pengetahuan dan prosedur pelaksanaan MPLS sehingga mereka dapat mengenali lingkungan sekolahnya dengan baik dan terjalin keselarasan antara peserta didik dan sekolah; sekolah dan orang tua peserta didik; serta masyarakat.

Dengan begitu pelaksanaan MPLS Peserta Didik baru mampu menciptakan kondisi sekolah yang menyenangkan, produktif, bahagia, semangat belajar, penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran setelah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

1. Instrumen evaluasi kegiatan MPLS
2. Foto Tenaga Pendidik dan Kependidikan
3. Foto Sarana Prasarana Sekolah
4. Foto Profil Sekolah
5. Media MPLS yang digunakan Luring/
Daring



CONTOH FORMAT PROFIL

A. Identitas Sekolah

Nama Sekolah :

NPSN :

Alamat Sekolah

a. Jalan :

b. Telepon :

c. *Email* :

B. Visi dan Misi

C. Kurikulum

D. Guru dan Staf

E. Data Siswa

F. Sarana prasarana



SMP BERMUTU
*Prestasi Hebat,
Karakter Kuat*

Diterbitkan oleh
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

Cetakan pertama
Tahun 2022

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta, 10270
telp: 021 - 5725681
Laman : www.kemdikbud.go.id

 pesertadidikditsmp@gmail.com

 [@pesertadidik.dit.smp](https://www.instagram.com/pesertadidik.dit.smp)

 [Peserta Didik Direktorat SMP](#)